



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 38 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN UPAH BAGI TENAGA HARIAN DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengabdian Tenaga Harian Daerah, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 202/01-H/HK/2004 tentang Upah Bagi Tenaga Harian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Upah Bagi Tenaga Harian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1000 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN UPAH BAGI TENAGA HARIAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pasal 1

- (1) Menyesuaikan upah bagi Tenaga Harian Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Tenaga Harian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Peraturan Gubernur Bali.
- (3) Tenaga Harian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Tenaga Harian Daerah Bidang Administrasi;
  - b. Tenaga Harian Daerah Bidang Non Administrasi
- (4) Tenaga Harian Daerah Bidang Administrasi adalah Tenaga Harian Daerah yang bekerja pada Unit-unit kerja, yang ditugaskan menangani administrasi/ketatausahaan Unit Kerja tersebut.
- (5) Selain Tenaga Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga Harian daerah Bidang Non Administrasi.

Pasal 2

- (1) Upah Tenaga Harian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibayarkan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Perhitungan pembayaran Tenaga Harian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Tenaga Harian Daerah yang bekerja 1-11 hari kerja dikerhitungkan 50% dari besarnya upah yang seharusnya diterima;
  - b. Tenaga Harian Daerah yang bekerja lebih dari 11 hari kerja diperhitungkan penuh satu bulan
- (3) Proses pembayarannya dilakukan oleh Pemegang Kas Daerah dengan mengajukan Surat Permintaan pembayaran kepada Gubernur Bali Cq. Biro Keuangan sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pasal 3

Kepala Unit Kerja (Pegguna Anggaran) bertanggungjawab penuh atas efektivitas pemanfaatan Tenaga Harian Daerah dimaksud dan realisasi pembayaran upahnya yang ditugaskan dimasing-masing unit kerja.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 202/01-H/HK/2004 tentang Upah Bagi tenaga Harian Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Desember 2005

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

**I NYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 38**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 8 DESEMBER 2005 NOMOR 38 TAHUN  
2005 TENTANG PENYESUAIAN UPAH BAGI TENAGA HARIAN DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

No	Klasifikasi Bidang dan Tingkat Pendidikan	Besarnya Upah setelah bekerja	
		0 - 3 Tahun	Diatas 3 tahun
I	Bidang Administrasi		
	1. SD	500.000,00	570.000,00
	2. SLTP	505.000,00	585.000,00
	3. SLTA	515.000,00	615.000,00
	4. Diploma	540.000,00	640.000,00
5. Sarjana	575.000,00	675.000,00	
II	Bidang Non Administrasi		
	1. SD	515.000,00	615.000,00
	2. SLTP	540.000,00	635.000,00
	3. SLTA	550.000,00	650.000,00

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**